

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

2026

Kpt KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan informasi dan dokumen hukum pada media sosial yang efektif dan efisien perlu menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur ini adalah:

UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur ini diatur tentang :

CATATAN : - Menetapkan akun media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur sebagai berikut: a) Facebook: Jdih Kpu Flotim; b) Instagram: @jdihkpu_flotim; c) X: @Jdihkpu_flotim; d) Tiktok: @Jdihkpu_flotim; e) Youtube: JDIH KPU FLOTIM

- Menetapkan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dikelola dan dilaksanakan guna keperluan penyebaran informasi dan dokumen hukum terkait pemilihan

- Menetapkan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dikelola oleh subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur

- Keputusan berlaku sejak tanggal 12 Januari 2026